



**PUTUSAN**

Nomor 526 K/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAMAN bin RISLAN (almarhum);**  
Tempat Lahir : Juking Pajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/21 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 003, RW 000, Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Juking Pajang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2024 dan ditanggguhkan penahanannya pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 16 Juli 2024, lalu di tahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024, kemudian dialihkan menjadi tahanan Rumah sejak 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN bin RISLAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MAMAN bin RISLAN (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/234/II/ /2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tik yang di isi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang di isi dengan tulisan tangan, nama pemohon: MAMAN, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023;
  - Fotokopi 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6.-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana atas nama MAMAN bin RISLAN (almarhum);
  - Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6212011412120001 atas nama MAMAN;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 6212012101780001, nama MAMAN;
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/234/II/ 2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MAMAN bin RISLAN (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN bin RISLAN (almarhum) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor blangko 19-0061123;
  - 2) 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama MAMAN tanggal 14 Februari 2023;
  - 3) 2 (dua) lembar daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon MAMAN, keperluan Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh MAMAN di Puruk Cahu tanggal 14 Februari 2023;
  - 4) Fotokopi 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277.PK.05.09 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana atas nama MAMAN bin RISLAN (almarhum);
  - 5) Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6212011412120001 atas nama MAMAN;
  - 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 621201141212001, nama Maman;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Benny Saputra bin Rustam;

7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/234/II/2023/SATINTELKAM tanggal 14 Februari 2023 atas nama MAMAN dengan nomor Blangko 19-0061123;

Dikembalikan kepada Saksi H. Walmiadi alias Adi bin H. Murni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara:

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.B/2024/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut telah diucapkan di persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya pada tanggal 3 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 8 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025*



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Dengan alasan menurut Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025



Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama surat dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Terdakwa yang dibantu oleh Saksi Benny Saputra, telah mengisi pertanyaan dalam blanko, kemudian pada pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya Terdakwa terlibat pidana, Terdakwa menerangkan pernah terlibat pidana *Illegal Logging* dan tanggal 11 Februari 2023 dan telah menjalani proses hukum dan telah bebas, kemudian blanko tersebut dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa, selain blanko tersebut Terdakwa juga menyertakan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana atas nama Maman, Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 atas nama Sdr. Maman, Surat Rekomendasi Keterangan Catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi atas nama Bripka Moch Ronny, S.H., KTP dan Kartu Keluarga. Setelah seluruh kelengkapan tersebut di atas diserahkan oleh Terdakwa kemudian atas dasar tersebut akhirnya Saksi Benny Saputra selaku PS Kaur Yanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya pada tanggal 14 Februari 2023 membuat / menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Terdakwa MAMAN bin RISLAN (almarhum) yang ditandatangani oleh IPTU Yuliantho, S.AP selaku Kasat Intelkam Polres Murung Raya dan dalam SKCK tersebut juga telah tertulis keterangan "Bahwa nama tersebut di atas memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal" sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013";
  - Bahwa kemudian Polres Murung Raya mendapatkan laporan keberatan atas SKCK yang terbit, kemudian pihak Polres Murung Raya meminta

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh dan Lapas Kelas II b Muara Teweh yang menjelaskan bahwa Sdr. MAMAN Bin RISLAN habis masa pidananya pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pada saat Terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status Terdakwa masih menjalani pidana, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan pada tanggal 11 Februari 2023 bahwa Terdakwa telah bebas, atas hal tersebut Sat Intelkam Polres Murung Raya akhirnya membuat laporan pengaduan tentang dugaan memberikan keterangan palsu kepada Petugas kepada Polres Murung Raya, karena merasa atas kejadian tersebut Sat Intelkam mengalami kerugian yakni dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik, pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Satintelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Satintelkam dan timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Satintelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK, dimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan akhirnya Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan cuti bersyarat tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 pada saat Terdakwa menghadap ke BAPAS Muara Teweh saat mengurus dokumen berakhirnya masa menjalani Asimilasi di Rumah;
- Bahwa dalam persidangan Saksi Huzairah Makmur Hidayah selaku Kepala LAPAS Muara Teweh menerangkan bahwa dikarenakan adanya panggilan persidangan, Kepala Lapas setelah mengetahui

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan pada tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat dan SK Lapas Muara Teweh tentang Asimilasi di Rumah bagi Narapidana tersebut kemudian Saksi Huzaifah Makmur Hidayah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan terkait adanya perbedaan tersebut lalu tindak lanjut dari Dirjen Pemasyarakatan yaitu melakukan perbaikan pada SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat atas nama MAMAN bin RISLAN (almarhum) yang dimana kemudian menunjukkan surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak terbukti adanya kesalahan Terdakwa dalam keterangannya terkait tanggal bebasnya Terdakwa dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk pencalonan Kepala Desa Juking Pajang. Terdakwa telah mengakui pernah dijatuhi pidana dan telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Muara teweh Nomor W.17.PAS.PAS.6-1277 PK.05.09 tahun 2022 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana atas nama Maman, Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-2009 yang diterbitkan oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 13 September 2022 atas nama Sdr. Maman, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi atas nama Briпка Moch Ronny, S.H., KTP dan Kartu Keluarga. Seandainya ada kesalahan dalam keterangan lisan Terdakwa tentang tanggal bebasnya, maka pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) seharusnya membandingkan keterangan tersebut dengan surat-surat yang telah diserahkan Terdakwa, apalagi kemudian ada surat perbaikan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1830.PK.05.09 Tahun 2024 pada

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan mengenai tanggal di SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Cuti Bersyarat yang sebelumnya tertera tanggal bebas murni tanggal 17 Maret 2023 menjadi tanggal 10 Februari 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa telah tepat;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **28 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./**

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd./**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 526 K/Pid/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)